

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan :

1. Gambar Bangunan : - Gambar Situasi
- Denah dan Tampak
- Detail

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Rekomendasi :
 - Lurah : a. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan
b. Sertifikat Tanah
c. KTP
d. Izin Tetangga
 - Camat : Pembuatan IMB untuk Rumah jika memenuhi persyaratan dari kelurahan, maka pengurusannya hanya sampai pada tingkat kecamatan.

4. Biaya :

- Kantor	: 1 %	Biaya Sempadan
	0,5 %	Biaya Pengawasan
	Rp. 15.000,-	Leges
- Usaha	: 1 %	Biaya Sempadan
	0,5 %	Biaya Pengawasan
	Rp. 15.000,-	Leges
- Rumah	: 1 %	Biaya Sempadan
	0,5 %	Biaya Pengawasan
	Rp. 15.000,-	Leges

5. Waktu / Lamanya Pengurusan : 5 (Lima) Hari Kerja

Instansi terkait adalah Bagian Hukum Setda dan Assisten I Setda Kab. Sangihe.

Informasi Lebih Lanjut hubungi :
Dinas Kimpraswil Kab. Kepl. Sangihe, telp (0432) - 21152